



KEPALA DESA JATIROYOM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIROYOM
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang dimasyarakat tidak didukung dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab yang menyebabkan peningkatan volume sampah di lingkungan permukiman desa;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat, dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM

dan

KEPALA DESA JATIROYOM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JATIROYOM TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatiroyom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatiroyom.
4. Kebersihan adalah kondisi tempat atau ruang yang membuat manusia merasa aman dan nyaman.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah-sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang yang mudah diolah menjadi pupuk.
7. Sampah anorganik adalah sejenis sampah yang berasal dari bahan-bahan yang menurut sifatnya bias digunakan kembali setelah melalui pengolahan dengan menggunakan teknologi tertentu.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan sebagian besar berasal dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, tempat fasilitas umum, fasilitas social, dan/ atau fasilitas lainnya.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat penampungan sampah sementara yang kemudian disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. Jenis Sampah;
- b. Pengelolaan Sampah;
- c. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa;
- d. Tim Pengelola Sampah;
- e. Bank Sampah;
- f. Tarif Pungutan Sampah;
- g. Tata Cara Pemungutan; dan
- h. Larangan;

BAB III JENIS SAMPAH

Pasal 3

Jenis sampah yang dikelola terdiri atas :

- a. Sampah rumah tangga; dan
- b. Sampah sejenis rumah tangga.

Pasal 4

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pada pasal 3 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Pasal 5

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Dalam pengelolaan dan penanganan sampah di desa, setiap orang memiliki tanggungjawab :

- a. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
- b. Bergotong royong dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
- c. Menjaga dan merawat setiap fasilitas pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitarnya;

Pasal 7

- (1) Upaya Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan/penggunaan kembali sampah dan/atau pendaur ulangan sampah
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan serta memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 8

Penanganan sampah skala desa dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik anorganik di setiap rumah tangga, tempat usaha, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Setiap rumah tangga, tempat usaha, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya wajib menyediakan tempat pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tempat sampah :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberi tanda lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPA yang telah disiapkan oleh pemerintah desa dengan tetap memperhatikan pemilahan jenis sampah sesuai jenisnya.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh petugas pemungut sampah dengan cara mengangkut :
 - a. Sumber sampah ke TPS; dan
 - b. Sampah dari TPS ke TPA dan/atau TPS 3R
- (2) Dalam pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa atau Tim Pengelola Sampah Desa menyediakan alat pengangkut sampah;
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kebersihan dan kenyamanan.

Pasal 12

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS;
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sampah Desa yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa;
- (3) Kegiatan Pengolahan dapat dilakukan cara :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi dan/ atau;
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 13

Dalam Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Tim Pengelola Sampah Desa dapat bekerjasama dengan perusahaan daur ulang lanjutan maupun dengan pihak lain untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan sampah di desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah skala desa;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah skala desa dengan kegiatan diklat atau kegiatan lain sejenisnya;
 - d. melakukan pengembangan teknologi lokal dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - e. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - f. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
 - h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengolah dan mengurangi sampah; dan
 - i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

- (2) Dalam pengelolaan sampah di Desa, pemerintah desa memiliki wewenang sebagai berikut :
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang mendukung upaya pengurangan dan penanganan sampah yang menjadi kewenangannya;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah skala desa;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitas investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah skala desa;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya melalui bank sampah, koperasi sampah dan lain-lain;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan, dan teknologi pengurangan dan penanganan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menyediakan dan/atau membangun fasilitas pengumpulan, pengurangan dan pengolahan sampah skala desa;
 - h. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, dan Rumah Pengelolaan Sampah (RPS) skala desa merujuk pada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah.

BAB VI TIM PENGELOLA SAMPAH

Pasal 15

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan sampah di desa dapat membentuk Tim Pengelola Sampah Desa.

Pasal 16

- (1) Tim Pengelola Sampah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah Tim yang melaksanakan teknis pengelolaan sampah, penyelenggaraan administrasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- (2) Tim Pengelola Sampah Tingkat Desa dibentuk melalui musyawarah desa dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Seksi bidang sarana dan prasana;
 5. Seksi bidang tenaga kerja;

Pasal 17

Tugas Tim Pengelola Sampah Tingkat Desa :

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga lain yang terkait;
- b. Bertanggungjawab dan Memastikan seluruh kegiatan pengelolaan sampah berjalan;
- c. Melaksanakan koordinasi internal dan pelaporan kegiatan;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan dari perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan;
- f. Bersama dengan pemerintah desa melaksanakan sosialisasi program kegiatan yang telah ditetapkan;
- g. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kegiatan.

BAB VII BANK SAMPAH

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah di desa, tim pengelola sampah desa atau masyarakat dapat mendirikan bank sampah.
- (2) Pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah melalui bank sampah meliputi :

- a. Pemilahan sampah;
- b. Pengumpulan sampah
- c. Penyerahan ke bank sampah dan/ atau;
- d. Memperbanyak bank sampah

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Bank sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Tim pengelola sampah desa, koperasi, BUMDes atau yayasan; atau
 - b. Warga masyarakat secara mandiri.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dan untuk tercapainya peningkatan kualitas lingkungan yang bersih, bank sampah dapat bekerjasama dengan pihak lain atau lembaga swasta lainnya.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN SAMPAH

Pasal 21

- (1) Pemungutan sampah dilaksanakan oleh Tim pengelola sampah desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh desa;
- (2) Tim pengelola sampah desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh desa melakukan perjanjian kerjasama dengan warga pemanfaat layanan pengambilan dan pembuangan sampah;
- (3) Pengambilan sampah dilakukan oleh petugas pemungut sampah langsung kerumah dan/atau pada titik kumpul sampah yang telah disepakati;
- (4) Waktu pengambilan sampah dilakukan sesuai kesepakatan petugas pemungut sampah dengan warga pelanggan pembuang sampah;
- (5) Sampah yang akan di angkut atau diambil, sudah berada di depan rumah, tempat sampah rumah atau titik kumpul sampah dan dalam bungkus yang sudah terpilah-pilah;

BAB IX TARIF PUNGUTAN SAMPAH

Pasal 22

- (1) Setiap rumah tangga dikenakan pungutan pelayanan pengambilan dan pembuangan sampah setiap minggu/bulan;
- (2) Besaran tarif pungutan pelayanan pengambilan dan pembuangan sampah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini;
- (3) Tim pengelola sampah desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh desa bertanggungjawab melaksanakan pungutan pelayanan pengambilan dan pembuangan sampah dengan mencatatnya ke dalam buku pungutan;

- (4) Hasil pungutan selajutnya akan dikelola dan sekurang-kurangnya digunakan untuk :
- Honorarium petugas pemungut sampah;
 - Operasional kegiatan pemungutan sampah;
 - Pengadaan sarana prasarana kegiatan pemungutan sampah

BAB X LARANGAN

Pasal 23

Setiap warga desa dilarang :

- Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- Membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di sungai / saluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- Mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
- Mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan;
- Membuang sampah dari angkutan umum dan/ atau kendaraan pribadi ke jalan;
- Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
- Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- Melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif dari Pemerintah Desa;
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - Teguran tertulis;
 - penghentian perjanjian;

BAB XII PENDANAAN

Pasal 25

- Pendanaan pengelolaan sampah di desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan desa;
- Pendanaan pengelolaan sampah di desa dapat bersumber dari :
 - Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal badan usaha dan/atau perserorangan yang melaksanakan penyediaan tempat pembuangan sampah untuk kegiatan usaha, pendanaanya ditanggung oleh pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom
Pada Tanggal 17 Desember 2025

KEPALA DESA JATIROYOM



RIYANTO

Diudangkan di Jatiroyom
Pada Tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JATIROYOM



SUBROTO

LEMBARAN DESA JATIROYOM TAHUN 2025 NOMOR 5